



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 17**

---

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 17 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2024**



SALINAN

# **BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 15);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa di Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.



3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelola Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.



14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa
21. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
22. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.



23. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
26. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
27. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
28. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
29. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
30. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa dipisahkan guna mengelolah aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.



32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
34. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa.
36. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDDesa.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
38. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
39. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.



Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 meliputi :
- Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar dengan Kewenangan Desa, RKP Desa, Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Berbasis SDGs;
  - Prinsip penyusunan APBDesa;
  - Kebijakan penyusunan APBDesa;
  - Teknis penyusunan APBDesa; dan
  - Hal- hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan Kode Rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 20 Mei 2024  
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 20 Mei 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR

ttd

AHMAD YUZAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina Tk.I

Nip. 19671021 200012 1001



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA, DAN KEBIJAKAN  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkesinambungan, diperlukan sinkronisasi Pemerintah, baik Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan. Dalam hal ini Pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa hal utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBDesa tahun 2024

Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026, yang dijadikan sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026.

Visi yang hendak dicapai dalam RPJPD Kabupaten Kampar adalah “Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025.”

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :



## Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran dan target pembangunan selama periode 2023-2026 yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah Kabupaten Kampar untuk menyusun cara atau upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan dimaksud, maka dirumuskan sejumlah strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

## Strategi Pembangunan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 merupakan prioritas pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.



Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Misi 1						
Mewujudkan pembangunan nilai-nilai budaya masyarakat Kampar	Tujuan (1) = Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis	IK = indeks pemajuan budaya yang agamis	Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis	Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan	Peningkatan pelestarian, pengelolaan dan pengembangan serta pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara
			Terciptanya toleransi antar multikultur	Indeks toleransi	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman
Misi 2						
Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset	Tujuan (2) = Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan	IK = indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya efektifitas danefisiensi manajemen pemerintahan	SAKIP, Opini BPK	Pengembangan manajemen pemerintahan berbasis kinerja	Mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja



Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
daerah dan pelayanan masyarakat	bersih		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM, Indeks SPBE	Penerapan standar pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi	Menerapkan standart pelayanan publik berbasis teknologi informasi
Misi 3						
Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman bertakwa yang berwawasan kedepan	Tujuan (3.1) = Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing	IK = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Peningkatan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan	Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	Peningkatan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan
	Tujuan (3.2) Mengurangkan tingkat kriminalitas	IK= Tingkat Kriminlaitas	Berkurangnya tingkat kriminalitas	Persentase Pengurangan kriminalitas	Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat	Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat
	Tujuan (3.3) Meningkatkan Keamanan dan Ketaqwaan	Ik= Pengamalan Agama	Meningkatkatnya pengamalan agama	Persentase Melek Kitab Suci (Alquran)	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan alquran	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Alquran



Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			Meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasana agama	Persentase Pemanfaatan sarana dan prasana agama	Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasana agama	Meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana dan prasana agama
Misi 4						
Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata, serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional, dan internasional	Tujuan (4.1) = Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan	IK = Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Kontribusi PDRB sektor pertanian, industri, pariwisata	Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)
					Peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)
					Peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan
					Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah
					Peningkatan dayatarik destinasi, pengelolaan	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata



Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
			Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan investasi	dan promosi pariwisata	
					Peningkatan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif
					Peningkatan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah
					Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan
	Tujuan (4.2) Meningkatkan Akses Ketenagakerjaan	IK= Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Menurunnya TPT	Persentase Penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah	Peningkatan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah
	Tujuan (4.3) Meningkatkan Daya beli masyarakat	IK= Penurunan Tingkat Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penurunan tingkat kemiskinan		
Misi 5						
Mewujudkan pembangunan kawasan yang seimbang yang	Tujuan (5.1) = Mewujudkan pemerataan pembangunan	IK=Indek Infrastruktur daerah	Meningkatnya Kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan pembangunan infrastruktur dan jaringan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringan sarana



Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan	antara wilayah		peruntukan		sarana prasarana yang merata	prasarana yang merata
					Pengembangan sistem permukiman secara terpadu	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu
			Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pelayanan transportasi	Pengembangan sistem Transportasi terpadu	Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu
	Tujuan (5.2) = Mewujudkan pembangunan berwasasan lingkungan dan berkelanjutan	IK = IKLH	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Penurunan emisi GRK terhadap baseline	Peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasidan konservasi sumber daya
					Peningkatan Pengendalian pencemaran lingkungan	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan



## Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Setelah dirumuskan, maka setiap pernyataan arah kebijakan dipetakan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horizon waktu dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun, arah kebijakan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun, namun dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan dengan prioritas arah kebijakan menyesuaikan tema/fokus pembangunan tahun berkenaan, lebih jelas di lihat pada Tabel berikut :



No	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Meningkatkan pemberian pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Memantapkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat
2	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman	Meningkatkan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan toleransi dalam kehidupan masyarakat
3	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu	Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu	Meningkatkan kompetensi pemuda dalam memajukan teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu
4	Mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja	Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset dan pelayanan publik	Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset dan pelayanan publik	Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset dan pelayanan publik
5	Menerapkan standart pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatkan Sarana dan Prasana IT untuk pelayanan berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT	Memantapkan kualitas dan Publik pelayanan berbasis IT
6	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan berbasis IT Meningkatkan pelayanan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan berbasis IT Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama



No	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa
7	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan Pendidikan berbasis IT	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan Pendidikan berbasis IT	Memantapkan kualitas dan standarisasi pelayanan Pendidikan berbasis IT
8	Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat	Meningkatkan pelayanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat	Meningkatkan pelayanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat	Memantapkan pelayanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat
9	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Alquran	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sarana dan prasarana Alquran	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sarana dan prasarana Alquran	Memantapkan kualitas pendidikan Alquran
10	Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan jumlah pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama
11	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu	Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu	Meningkatkan kompetensi pemuda dalam memajukan teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu
12	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
13	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari



No	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	tindak kekerasan	berbagai tindak kekerasan	berbagai tindak kekerasan	berbagai tindak kekerasan
14	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
15	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) untuk pemenuhan kebutuhan lokal
16	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya) sebagai sub sector unggulan
17	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan sebagai sub sector unggulan
18	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah
19	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata berbasis IT	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata Berbasis IT	Meningkatkan dayatarik destinasi, dan kualitas pengelolaan dan promosi pariwisata berbasis IT
20	Meningkatkan iklim investasi yang	Meningkatkan iklim investasi	Meningkatkan iklim investasi	Meningkatkan iklim investasi yang



No	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	kondusif	yang kondusif	yang kondusif terutama pada sector unggulan	kondusif pada sector unggulan terutama sector industry pengolahan
21	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah
22	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan terutama berskala mikro, kecil dan menengah.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan terutama berskala mikro, kecil dan menengah.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan terutama berskala mikro, kecil dan menengah.
23	Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan pendapatan RT dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan pendapatan RT dan pengendalian inflasi daerah
24	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringan sarana prasarana yang merata	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringan jalan dan jembatan sarana prasarana yang merata	Meningkatkan rasio kondisi infrastruktur dan jaringan jalan dan jembatan sarana prasarana yang baik dan merata	Meningkatkan rasio kondisi infrastruktur dan jaringan jalan dan jembatan sarana prasarana yang baik dan merata
25	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu dengan melibatkan stakeholders terkait	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu dengan melibatkan stakeholders terkait
26	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas



27	Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu	Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu	Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu	Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu
28	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya
29	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca